



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.145, 2010

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI. Pemutusan Hubungan Kerja.
jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bantuan Keuangan.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.05/MEN/III/2010

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN BAGI TENAGA KERJA
PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan jumlah manfaat dan jangkauan pelayanan pemberian bantuan keuangan bagi tenaga kerja peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, maka perlu menyempurnakan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 31/MEN/IX/2006 tentang Bantuan Keuangan Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4961);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-247/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BANTUAN KEUANGAN BAGI TENAGA KERJA PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

Pasal 1

Tenaga kerja peserta program jaminan sosial tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja diberi bantuan keuangan dari PT. Jamsostek (Persero).

Pasal 2

Untuk mendapat bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tenaga kerja program jaminan sosial tenaga kerja harus mengajukan permohonan dan memenuhi syarat: